



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AMIN SHIDIK, NIK 3404020609780002, Tempat, Tanggal lahir, Wonogiri, 06 September 1978, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh XIV, RT. 005/RW. 029, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Januari 2023 di bawah register perkara nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal yang telah dirubah sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon (Istikhanah) pada tanggal 29 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 340/52/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tertanggal 30 Agustus 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK**, lahir di Sleman pada tanggal 01 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ** dengan alasan agar arti nama lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2011, menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404020609780002 atas nama **AMIN SHIDIK**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404027006860002 atas nama **ISTIKHANAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404020709060002 atas nama Kepala Keluarga Amin Shidik yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/52/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Amin Shidik dengan Istikhanah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 2013113 atas nama Senyum Santun Humairah Bektyasa Shidik, yang dikeluarkan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mitra, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Suwarna yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh XIV, RT. 005/RW. 029, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,;
 - Bahwa Anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami Amin Shidik dengan Istikhanah dan mempunyai anak yang bernama **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK**, lahir di Sleman pada tanggal 01 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2011;
 - Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ** dengan alasan agar arti nama lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Darimin yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh XIV, RT. 005/RW. 029, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn



- Bahwa Anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami Amin Shidik dengan Istikhlanah dan mempunyai anak yang bernama **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK**, lahir di Sleman pada tanggal 01 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2012;
- Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ** dengan alasan agar arti nama lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2012, yang semula tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Suwarna dan Darimin ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Amin Shidik dan bukti **P-4** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Amin Shidik**, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 03286/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 02 Mei 2012, menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ** ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-1** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03286/2011 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Senyum Santun Humairah Bektyasa Shidik, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman diketahui Anak Pemohon sudah memiliki Akta Lahir akan tetapi nama Anak Pemohon ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** tentang Kartu Keluarga Nomor 3404020709060002 atas nama Kepala Keluarga Amin Shidik yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, buki P-5 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 340/52/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 atas nama Amin Shidik dengan Istikhanah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, P-6 tentang Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 2013113 atas nama Senyum Santun Humairah Bektyasa Shidik, yang dikeluarkan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Mitra ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis semula tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ**, karena memang terjadi kesalahan. Permohonan perbaikan nama anak Pemohon ini juga bertujuan dengan alasan agar arti nama lebih baik, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu "Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan "*Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SENYUM SANTUN HUMAIRAH BEKTYASA SHIDIK** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03286/2011, tertanggal 02 Mei 2011, menjadi **SENYUM LATIFAH ASHWANANDA SHIDIQ**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Suratni, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 12 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)